

PERATURAN LURAH KATONGAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
PERIODE APRIL-MEI-JUNI TAHUN 2021



KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021



PERATURAN LURAH KATONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
PERIODE APRIL-MEI-JUNI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 156/IV/2021 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 15 Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Katongan Tahun 2019-2025;
- 16 Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2021;
- 17 Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- 18 Peraturan Lurah Katongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBKal Tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN PERIODE APRIL-MEI-JUNI TAHUN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Desa Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar
3. Lurah adalah Lurah Katongan Kapanewon Nglipar
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disebut BLT Dana Kalurahan adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Kalurahan.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Kalurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Kalurahan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran ini dapat dihentikan kepada Keluarga Penerima Manfaat apabila dikemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Katongan kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di Katongan
pada tanggal 27 April 2021



Diundangkan di Katongan
pada tanggal 27 April 2021

CARIK,

HARINO

BERITA KALURAHAN KATONGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH KATONGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA KAL. PERIODE APRIL MEI JUNI
 TAHUN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
 PERIODE APRIL-MEI-JUNI TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	NGADIMIN	3403021712560001	NGRANDU RT 001 RW 001 KATONGAN
2	TUGINI	3403024303310001	NGRANDU RT 001 RW 001 KATONGAN
3	ABDUL ROSYID	1674060305850004	NGRANDU RT 002 RW 001 KATONGAN
4	RIAN BUDI ISMANTO	3403031506880002	NGRANDU RT 002 RW 001 KATONGAN
5	SUTRISNA	3403022809530001	NGRANDU RT 003 RW 001 KATONGAN
6	DEDY TRIANTORO	3403021212930002	NGRANDU RT 003 RW 001 KATONGAN
7	NIKEN TRI WAHYUNI	3403025708920001	NGRANDU RT 004 RW 001 KATONGAN
8	WAGINEM	3403024107400098	NGRANDU RT 004 RW 001 KATONGAN
9	TRI WAHYUNI	3403024801940002	NGRANDU RT 005 RW 001 KATONGAN
10	ARI DWI EKMARWAN	3403022005840003	NGRANDU RT 005 RW 001 KATONGAN
11	ANDI IRAWAN	3403011007910002	NGRANDU RT 006 RW 001 KATONGAN
12	TRIYANTO	3403023101830001	NGRANDU RT 006 RW 001 KATONGAN
13	SUPARJAN	3403020901680002	NGRANDU RT 007 RW 001 KATONGAN
14	PURWANTO	3403022609810001	NGRANDU RT 007 RW 001 KATONGAN
15	SAIMIN	3403021605550001	NGRANDU RT 008 RW 001 KATONGAN
16	IWAN SUSILO	3403021512000002	NGRANDU RT 008 RW 001 KATONGAN
17	TUKIMAN	3403022712850002	NGRANDU RT 009 RW 001 KATONGAN
18	SUNARDI	3403022705810003	NGRANDU RT 009 RW 001 KATONGAN
19	KAMTO REJO	3403020702450001	KEPUHSARI RT 001 RW 002 KATONGAN
20	SURYADARMA	3403022303900002	KEPUHSARI RT 001 RW 002 KATONGAN
21	RATNO WIYONO	3403020712580002	KEPUHSARI RT 003 RW 002 KATONGAN
22	PARNO SUWITO	3403021204940001	KEPUHSARI RT 003 RW 002 KATONGAN
23	SULARDIYANTO	3403022804880001	KEPUHSARI RT 004 RW 002 KATONGAN
24	APRILLIA ADI PUTRA	3403021404680003	KEPUHSARI RT 005 RW 002 KATONGAN
25	SUKARJA	3175070112600007	KEPUHSARI RT 006 RW 002 KATONGAN
26	LOSO	3403021301800001	KEPUHSARI RT 006 RW 002 KATONGAN
27	MARSUDI	3403020904650001	KEPUHSARI RT 007 RW 002 KATONGAN
28	TUMIYO	3403020904650001	KEPUHSARI RT 007 RW 002 KATONGAN
29	NGATIYEM	3403027012500004	KEPUHSARI RT 005 RW 002 KATONGAN
30	NUR WAHID ANDRIYANTA	3403020706910002	KEPUHSARI RT 002 RW 002 KATONGAN
31	WARDI	3211222303730004	KEPUHSARI RT 002 RW 002 KATONGAN
32	AGIT NUGROHO	3403020212910001	KEPUHSARI RT 008 RW 002 KATONGAN

33	TRI WIDIYANTO	3403022403800002	KEPUHSARI RT 008 RW 002 KATONGAN
34	SANTIYEM	3403024406470001	KEPUHSARI RT 001 RW 002 KATONGAN
35	SRI SUTARMI	3403025605620001	NGLEBAK RT 002 RW 003 KATONGAN
36	KIYEM SOMOTARUNO	3403027112400080	NGLEBAK RT 003 RW 003 KATONGAN
37	SAWITO	3403031125200096	NGLEBAK RT 003 RW 003 KATONGAN
38	ANDI MARYANTO	3403025101160001	NGLEBAK RT 003 RW 003 KATONGAN
39	BAREP SETIAWAN SUTI WARDANI	3403020405910002	NGLEBAK RT 004 RW 003 KATONGAN
40	NGATILAH	3403024707870003	NGLEBAK RT 004 RW 003 KATONGAN
41	DANANG ADI PRASETYA	3403020904970002	NGLEBAK RT 005 RW 003 KATONGAN
42	AGIL PRIAMBODO	3403022004970003	NGLEBAK RT 005 RW 003 KATONGAN
43	SUPRIYANTI	3403085003940004	NGLEBAK RT 005 RW 003 KATONGAN
44	KARTO PAWIRO KARMILAH	3403024107310043	NGLEBAK RT 006 RW 003 KATONGAN
45	NUGROHO EKO PURWANTO	3403021701790002	NGLEBAK RT 006 RW 003 KATONGAN
46	TEDI KURNIAWAN	3403021305900002	NGLEBAK RT 006 RW 003 KATONGAN
47	RAKIMAN	3403021405520001	KLEGUNG RT 001 RW 004 KATONGAN
48	SUKARMAN	3403021404780002	KLEGUNG RT 001 RW 004 KATONGAN
49	TUGINEM	3403027104800004	KLEGUNG RT 002 RW 004 KATONGAN
50	PARJO DIMULYO	3403023112480036	KLEGUNG RT 002 RW 004 KATONGAN
51	MARTO SUYONO	3403021809390001	KLEGUNG RT 003 RW 004 KATONGAN
52	KALIYEM	3403024107350061	KLEGUNG RT 003 RW 004 KATONGAN
53	NARTO WIYONO	3403021908430001	KLEGUNG RT 004 RW 004 KATONGAN
54	WASIDI	3403022003720003	KLEGUNG RT 004 RW 004 KATONGAN
55	TIJUK	3403024107510036	KLEGUNG RT 006 RW 004 KATONGAN
56	PARWANTO	3403020608600003	KLEGUNG RT 006 RW 004 KATONGAN
57	SURAJI	3403021312870002	KLEGUNG RT 005 RW 004 KATONGAN
58	SADIYO	3403022508550001	KLEGUNG RT 005 RW 004 KATONGAN
59	SURANTO	3403021012780001	JERUKLEGI RT 001 RW 005 KATONGAN
60	EKO WIDODO	3403021312880002	JERUKLEGI RT 002 RW 005 KATONGAN
61	HARDI WINARSO	3403023112640021	JERUKLEGI RT 002 RW 005 KATONGAN
62	JUNJUNG MAHENDRA	3403020706940003	JERUKLEGI RT 002 RW 005 KATONGAN
63	YHUNI SETIYONO	3310111706860002	JERUKLEGI RT 002 RW 005 KATONGAN
64	MUSMIYADI	3403022305930001	JERUKLEGI RT 003 RW 005 KATONGAN
65	DANI INDRAWIJAYA	3403022605970003	JERUKLEGI RT 003 RW 005 KATONGAN
66	TRI WINARNI	3403024202750002	JERUKLEGI RT 004 RW 005 KATONGAN
67	SURANTO	3403020110860001	JERUKLEGI RT 004 RW 005 KATONGAN
68	RIZA EFENDI	3403022407000006	JERUKLEGI RT 005 RW 005 KATONGAN
69	WASIMAN	3403021305810002	JERUKLEGI RT 005 RW 005 KATONGAN
70	AZIZ FEBRIANTO	3403020202940001	JERUKLEGI RT 005 RW 005 KATONGAN
71	KUHNIADI	3501010308880003	JERUKLEGI RT 006 RW 005 KATONGAN
72	ARIP SADIKIN	3403022510960001	JERUKLEGI RT 006 RW 005 KATONGAN
73	SURAJI	3403022304670003	JERUKLEGI RT 007 RW 005 KATONGAN
74	KASIMAN	3403022803910002	JERUKLEGI RT 007 RW 005 KATONGAN
75	ALIM MUTAKIM	3403020107900004	JERUKLEGI RT 007 RW 005 KATONGAN
76	RIYAN ALFIANTO	3403101406970003	JERUKLEGI RT 007 RW 005 KATONGAN
77	HADI WINOTO	3403023112410026	PERBUTAN RT 001 RW 006 KATONGAN

78	SRI PARTINI	3403024406790001	PERBUTAN RT 001 RW 006 KATONGAN
79	SLAMET YATIMAH	3403024107650029	PERBUTAN RT 002 RW 006 KATONGAN
80	WARDINA	3403022612800002	PERBUTAN RT 002 RW 006 KATONGAN
81	DASWIYATI DASİYEM	3403026309600002	PERBUTAN RT 003 RW 006 KATONGAN
82	TUKINI	3403025404790002	PERBUTAN RT 002 RW 006 KATONGAN
83	DIAN NUR EKA PRATIWI	3403025712940001	PERBUTAN RT 004 RW 006 KATONGAN
84	RUBİYATI	3403096202790003	PERBUTAN RT 004 RW 006 KATONGAN
85	PARIYEM	3403026807610001	PERBUTAN RT 005 RW 006 KATONGAN
86	SITI KORİAH	3403024207910001	PERBUTAN RT 005 RW 006 KATONGAN
87	WINARDI	3374031005810007	PERBUTAN RT 006 RW 006 KATONGAN
88	HENDRY N. ISWANTO	3403022210790001	PERBUTAN RT 002 RW 006 KATONGAN
89	SEMI	3403024507390002	PERBUTAN RT 007 RW 006 KATONGAN
90	LEGO PAWIRO	3403022004430001	PERBUTAN RT 007 RW 006 KATONGAN

